



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Karang Anyar, 21 November 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Medan Baru, Rt/rw 012/003, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagai **Pemohon**,

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kandang Limun, 06 April 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Wr Supratman Rt/rw 020/001, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 17 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/14/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jl. WR Supratman RT/RW 020/001, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sampai dengan berpisah dengan Termohon;

3. Bahwa Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum pernikahan adalah perawan dan jejaka;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan suami istri namun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;

1) Anak 1 Binti Pemohon, jenis kelamin perempuan, lahir di Bengkulu pada tanggal 21 Juni 2014, umur 7 Tahun;

2) Anak 2 Bin Pemohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bengkulu 09 September 2017, umur 4 Tahun;

Saat ini dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian sejak awal Maret 2014 mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

- Termohon marah Karena banyak teman Pemohon datang dan bertandang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Termohon selalu marah saat Pemohon pergi memancing;
- Termohon sering menolak saat Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami istri;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga;
- Orang tua Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2021 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena masalah tersebut di atas. Hal itu membuat Pemohon sakit hati sehingga menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang sudah berjalan sekitar 1 bulan 2 minggu, dan masih ada komunikasi masalah anak;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud;

9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohonmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini secara cuma-cuma (Prodeo).

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan baik Pemohon maupun Termohon hadir menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat bersabar dan mengakhiri perselisihannya, kemudian bersatu atau kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai mediator adalah Drs. Salim Muslim mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, untuk dapat mendamaikan mereka dan dapat mengakhiri permasalahannya kemudian kembali rukun sebagai suami isteri yang baik;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang telah dilaksanakan tersebut telah dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Termohon akan menjawab secara lisan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bila Pemohon ingin bercerai Termohon, tetapi Termohon menuntut balik sebagai berikut:

1. Nafkah lampau Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Nafkah iddah berupa uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Nafkah anak Rp. 2.000.000,00 Dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan balik Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah mengerti maksud jawaban Termohon;
- Bahwa Pemohon siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa Pemohon akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa pada Pemohon tetap pada gugatan semula, yaitu ingin bercerai dengan Termohon, mengenai tuntutan balik Termohon tersebut, dalam hal ini Pemohon hanya mampu sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan
4. Nafkah anak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah mengerti;
- Bahwa Termohon siap mengajukan duplik secara lisan;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon tetap menuntut hak-hak Termohon dengan menurunkan tuntutan Termohon menjadi:

1. Nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah Iddah menerima sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan
4. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas duplik Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi dengan menyetujui permintaan Termohon terakhir tersebut yaitu:

1. Nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan
4. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomo: 141/14/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, bermetrai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang kedua orang anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah pekerjaan Pemohon yang akhir-akhir ini kurang lancar;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak lebih kurang 2,5 (dua setengah) bulann terakhir ini, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai kuli bangunan, dengan penghasilan sekitar 125.000,00 (serratus dua puluh lima ribu rupiah) perhari kerja;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan lainnya;
- 2.-----Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang kedua anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih;
 - Bahwa penyebab perselisihannya dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, dimana Pemohon pada saat ini tidak bekerja;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Bn



-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak lebih kurang 2 (dua) bulan, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
-Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai kuli bangunan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya per bulan;
-Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
Bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama:

1. Nuna Asni binti Jepri umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jl Wr. Supratman No 29, Rt 20, Rw 01, Kel. Kandang Limun, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, selanjutnya berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang kedua orang anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun-rukun saja, tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Termohon dan Pemohon karena masalah ekonomi yang selalu kekurangan;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan, yang pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama adalah Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah kuli bangunan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan perbulannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Bn



2.--Satri Diana, S.Pd binti Suhirman umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl Wr. Supratman No 29, Rt 20 Rw 01, Kel. Kandang Limun, Kec. Muara Bangkahulu, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah adik kak angkat Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon selama ini rukun dan harmonis, tetapi sejak beberapa bulan yang lalu rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon dicurigai memiliki wanita lain dan juga masalah ekonomi rumah tangga mereka yang kekurangan;
 - Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai kuli bangunan, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan menambahkan apapun lagi dan telah mohon putusan atas perkara ini;
- Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, dan atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menempuh upaya perdamaian diluar sidang, yaitu melalui mediasi, dan yang bertindak sebagai mediator adalah Drs. Salim Muslim, mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi upaya tersebut telah dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, karenanya perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon Konvensi dalam perkara ini adalah karena rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal ini mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan, permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil serta Pemohon Konvensi tetap mau bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa (P) dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya, demikian juga halnya Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi (P) telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P) merupakan akta otentik karena alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa baik saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi semuanya dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi dalam perkara ini serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan para pihak masing-masing, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya dan atau pun janji menurut agamanya semua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh para saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan permasalahan perkara ini, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti (P), maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi dan sebagai mana juga dikuatkan dengan alat bukti (P), terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi dan dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah bersatu sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah dan mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang anak atau keturunan, yang sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Termohon Konvensi;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sifatnya terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena masalah ekonomi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon yang tidak setabil;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, menyebabkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah bersatu sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa keluarga dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon Konvensi saat ini adalah buruh harian yang berpenghasilan lebih kurang sebesar 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perhari kerja, dan tidak ada penghasilan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa;

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa;

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”;

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta tetap dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat mewujudkan dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana di tegaskan dalam pasal-pasal diatas, terutama jika dilihat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan mereka telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan, dan kemelut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri, serta Pemohon Konvensi sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon Konvensi, dengan demikian maka rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut sudah benar-benar pecah, dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali, maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ عَلَمَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَوَّلْتُمْ عَلَيَّ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمْتُمْ مِنْكُمْ جَهَنَّمَ مِثْرَ حَبِّ الْقَوْمِ مَا هُمْ فِي حَبْسٍ مِنْ عَذَابِي أَلِيمٍ.

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 tahun 1991 tanggal 18 Juni 1996, menegaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan, atau siapa salah satu pihak yang salah, atau juga siapa salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipersatukan kembali atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan meskipun salah satu pihak masih menghendaki perkawinannya tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa permohonan Pemohon Konvensi beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya maka permohonan Pemohon Konvensi harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena terdapat suatu korelasi yang sangat erat di antara substansi permohonan Pemohon Kenvensi dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi, yang dituangkan dalam jawaban lisannya, telah mengemukakan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

1. Menuntut nafkah selama berpisah 2 (dua) bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menuntut nafkah selama iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Menuntut nafkah kedua anak sebesar Rp. 2.000.000,00 Dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa setelah terjadi replik dan duplik maka telah didapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi yang intinya sebagai berikut:

1. Nafkah pisah selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan
4. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua tuntutan balik Penggugat Rekonvensi telah disepakati oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan kesepakatan tersebut, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi terhadap poin 1 (satu) sampai dengan poin (3) tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas nilainya tidak sebanding bila harus dilaksanakan melalui eksekusi secara riil, maka kewajiban-kewajiban tersebut harus sudah dilaksanakan atau harus telah dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan, hal ini sejalan dengan azas peradilan yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagai mana di tegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi poin 4 (empat), yaitu biaya pemeliharaan anak, dimana biaya pemeliharaan anak adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan anak-anak itu sendiri dimasa depannya, maka demi terjamin dan terpeliharannya anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah kedua orang tuannya berpisah atau bercerai, maka kewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah anak sebagaimana tersebut diatas harus diberikan secara rutin setiap bulannya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:

2.1. Nafkah selama pisah 2 (dua) bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ketentuan pada diktum angka 2 (dua) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak-anak pada diktum angka 4 (empat) secara rutin setiap bulannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang hingga kini perkara sejumlah Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1442 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H** dan **Djurna'aini, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Edo Awismar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H

Panitera Pengganti,

Edo Awismar, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----|-------------------------------|------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan Pemohon 1 x | : Rp | 90.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan Termohon 1 x | : Rp | 90.000,00 |
| 5. | Biaya PNBP panggilan Pemohon | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Biaya PNBP panggilan Termohon | : Rp | 10.000,00 |
| 7. | Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 8. | Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |
| | <hr/> | | |
| | Jumlah | : Rp | 325.000,00 |

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)